



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aenudin als. Mbah Aen;
2. Tempat lahir : Dasan Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/11 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Serumbung, RT/RW : 001/000, Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Aenudin als. Mbah Aen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DENNY NUR INDRA , S.H. Advokat yang beralamat kantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia Bale Lumbung Residen II Blok B3/2 Prampuan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/Pid.Sus/PBHADELI/VIII/DNI/2022 Tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dengan register no 195/SK.PID/2022/PN.MTR ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aenudin Alias Mbah Aen** bersalah melakukan tindak” melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain””sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 7D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna Hitam bermotif bingkai berwarna Putih da nada tulisan berwarna Merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna Biru muda dengan tulisan berwarna Hitam putih dan memiliki robekan disebelah kanan serta kirinya;

Dikembalikan kepada anak;

- 1 (satu) buah baju oblong lengan pendek berwarna abu-abu dengan motif tulisan berwarna Biru;
- 1 (satu) buah celana pendek kain dengan motif serat berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aenudin Alias Mbah Aen pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Rumah anak yang beralamat di Dusun Lembar Selatan Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya disuatu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak pada saat kejadian masih berusia anak berdasarkan akter kelahiran nomor : 720-LT-15112016-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 November 2009, Adapun terdakwa merupakan tetangga dari Anak dimana pada saat ibu dari anak pergi bekerja sebagai penjual kopi di Pelabuhan lembar Anak berserta adik-adiknya ditiip kepada terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pertama pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali saat Anak duduk di kelas 5 SD, dimana saat itu anak sedang tidur dan terdakwa masuk kedalam kamar membangunkan anak dengan berkata “suci bangun sini ikut mbah” karena merasa percaya kemudian anak V mengikuti terdakwa menuju ke di kantor BSM Jembatan Timbang Dsn. Serumbung Ds. Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Setelah itu terdakwa berkata “sini saya obati kamu biar banyak cowok seneng sama kamu” saat itu terdakwa sambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mebawa bunga kenanga serta air menggunakan botol. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak untuk membuka baju dan celana namun anak menolak, kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak hingga anak posisi telanjang. Setelah itu terdakwa membaringkan anak di atas meja setelah itu terdakwa minum air yang di dalam botol dan menyemburkan air tersebut ke tubuh anak sambil tangan kanan terdakwa meraba seluruh tubuh anak dan meremas payudara hingga kemaluan anak. Setelah itu terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak saat itu anak merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluannya. Selanjutnya terdakwa menaburkan air dan bunga kenanga tersebut ke tubuh anak, baru kemudian terdakwa menyuruh anak untuk mengenakan bajunya;

- Bahwa kejadian kedua pada hari, tanggal dan tahun yang tidak dapat diingat kembali saat anak duduk di bangku kelas 6 SD sekitar tahun 2020 bertempat di rumah Anak di Dusun Serumbung Desa Lembar Selatan kecamatan Lembar kabupaten Lombok Barat saat anak sedang tidur di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar anak dan langsung membuka celana anak sampai lutut kemudian terdakwa memasukan tangan ke dalam baju yang dikenakan anak saat itu, kemudian terdakwa meremas payudara anak. Setelah itu terdakwa membuka celana dan memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh anak kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluannya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak, setelah itu terdakwa mengancam anak dengan berkata "jangan cerita ke siapa-siapa saya bunuh kamu sama ibumu nanti, besok saya kasi uang kamu" anak tidak melakukan perlawanan karena merasa takut kepada terdakwa. Keesokan harinya pada pagi hari terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak;
- Bahwa terdakwa selanjutnya melakukan tersebut dengan cara yang sama kepada anak hingga anak hamil yang kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, kemudian anak dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak menimbulkan persoalan psikologis berat sehingga diperlukan adanya pendampingan psikologis berkelanjutan sebagaimana laporan Hasil Penanganan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Nora Devi I, S.Psi.M.A.Psi.,Psikolog;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut hingga membuat anak menjadi hamil, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhyangkara Nomor: Sket/Ver/262/VII/2022/Rumkit tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AKBP, dr. I Komang Tresna, Sp. OG, MARS dengan hasil pemeriksaan disimpulkan : Robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan lama. Hasil pemeriksaan USG mengonfirmasi korban hamil tunggal hidup dua puluh sampai dua puluh satu minggu;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 7D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa anak mengerti diperiksa sehubungan telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2022 bertempat di Rumah anak Dusun Lembar Selatan Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa anak hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak disetubuhi dari kelas 6 Sekolah Dasar sampai Kelas 2 SMP;
- Bahwa anak disetubuhi pertama kali sekitar tahun 2019 saat kls 5 SD dikantor BSM jembatan timbang;
- Bahwa peristiwa yang kedua di dalam kamar anak sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa peristiwa yang ketiga pada hari Jumat 25 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 wita didalam kamar anak;
- Bahwa peristiwa yang keempat tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita didalam kamar anak;
- Bahwa anak disetubuhi lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa sering main kerumah anak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban hingga mengeluarkan sperma;
 - Bahwa anak tidak melawan karena takut dan diancam akan dibunuh oleh terdakwa;
 - Bahwa anak merasakan sakit saat disetubuhi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh anak;
 - Bahwa terdakwa masuk ke kamar anak setiap jam 02.00 Wita ketika adik-adik anak tertidur;
 - Bahwa ibu anak berjualan kopi keliling dari jam 15.00 wita sampai pagi;
 - Bahwa anak mengetahui dirinya hamil 6 bulan pada bulan agustus 2022;
 - Bahwa anak mengetahui hamil setelah diajak periksa ke puskesmas;
 - Bahwa anak sebelumnya tidak diketahui hamil oleh keluarga;
 - Bahwa anak tetap disetubuhi oleh terdakwa walaupun sedang haid;
 - Bahwa terdakwa rumahnya berdekatan;
 - Bahwa anak pernah bilang ke terdakwa jika ia hamil, namun terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab;
 - Bahwa anak tidak bercerita kekeluarganya kalau anak disetubuhi oleh terdakwa karena diancam oleh terdakwa;
 - Bahwa anak sempat dimandikan oleh terdakwa sebelum kejadian menggunakan kembang;
 - Bahwa terdakwa beralasan anak dimandikan dengan kembang "biar disukai banyak cowok";
 - Bahwa ayahnya anak saat itu ditarik paksa oleh terdakwa untuk disetubuhi namun anak tidak mau;
 - Bahwa anak dimandikan dikantor BSM dalam keadaan telanjang;
 - Bahwa terdakwa akan datang jika saksi Arini tidak ada dirumah;
 - Bahwa anak ada dikasi uang oleh terdakwa;
 - Bahwa anak terakhir disetubuhi tanggal 6 Agustus 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan anaknya yang disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil ke sekolah oleh guru karena anak dapat prestasi disekolah namun saat itu tidak ada disebut;
- Bahwa Saksi diberitahu jika anak dijemput oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membaca chat Hp anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak dibawa pergi oleh terdakwa kerumah seorang ibu-ibu di Lembar;
- Bahwa Saksi curiga karena anak selalu pakai pakaian besar;
- Bahwa Saksi membawa ke puskesmas dan diberitahu jika anak hamil 7 bulan;
- Bahwa Saksi menanyakan ke terdakwa, namun tidak mau mengakui;
- Bahwa Terdakwa menjawab jika anak dihamili oleh pacarnya yang berasal dari Sumatra;
- Bahwa anak tidak jujur kepada saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa anak tidak pernah keluar dan berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari saksi Petugas Peksos jika anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum dilaporkan terdakwa sempat menawarkan Saksi rumah atau sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mau menikahkan anaknya dengan terdakwa walaupun mau bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak suka dengan terdakwa yang kelakuannya seperti iblis;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi terdakwa mengatakan “ tega kamu melaporkan saya padahal anakmu sudah saya belikan baju”;
- Bahwa anak sempat dilakukan pemeriksaan psikologi;
- Bahwa anak sering menangis setelah kejadian;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh anaknya yang bernama Hidayah, jika setelah kejadian terdakwa pernah masuk kamar dan menyuruh anak membuka baju namun anak takut langsung sembunyi;
- Bahwa Saksi pergi bekerja terdakwa selalu berkata “ nanti saya yang liatin anak-anak, kamu kerja dulu sana”;
- Bahwa saksi akhirnya mempercayai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa dikantor retribusi tidak ada penjagaan dikarenakan kalau malam pasti kosong;
- Bahwa Saksi pernah diajak damai namun tidak mau;
- Bahwa benar Saksi ditinggal suaminya saat anak yang terakhir usia hari;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi numpang tinggal di bekas kantor Koramil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti diperiksa sehubungan kakaknya yaitu anak yang disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa anak melihat terdakwa masuk kedalam kamar anak ;
- Bahwa anak mendengar terdakwa menyuruh anak membuka baju;
- Bahwa posisi anak saat itu sangat dekat;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dari posisi depan;
- Bahwa anak saat itu sembunyi di dalam selimut;
- Bahwa anak saat itu sedang tidur dibangunin oleh terdakwa;
- Bahwa kamar saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa anak pernah melihat Terdakwa memberikan anak uang Rp. 20.000, Rp. 50.000, serta Rp. 100.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi Ade Charge sebagai berikut:

1. Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang Rp. 3.500.000 ;
- Bahwa uang sudah diterima oleh ibu anak yaitu saksi Arini saat dikantor polisi;
- Bahwa terdakwa sehari-hari yang mengurus anak;
- Bahwa terdakwa beristri tiga;
- Bahwa terdakwa statusnya masih menikah dan menikah lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang kerumah anak setiap dua minggu sekali namun tidak ketemu dengan keluarga anak;
- Bahwa saat itu saksi Siti Arini kerja berjualan kopi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak sudah 3, 5 tahun semenjak anak kls 5 SD;
- Bahwa terdakwa rumahnya berdekatan dengan rumah anak;
- Bahwa terdakwa setiap hari bertemu dengan Anak;
- Bahwa terdakwa selalu memberikan anak uang, pakaian, dan sepatu sekolah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi sejak anak SMP;
- Bahwa terdakwa sering memberikan kebutuhan anak;
- Bahwa terdakwa memberikan uang setiap selesai menyetubuhi anak;
- Bahwa saat kejadian itu rumah anak dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah anak sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa ibunya anak yaitu saksi berjualan kopi di Pelabuhan Lembar;
- Bahwa kamar anak tidak memiliki pintu dan korden;
- Bahwa terdakwa mengetahui anak hamil karena perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri tiga;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 6 bulan dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa terdakwa sering menyetubuhi anak ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak dikarenakan nafsu;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saat ibunya sudah pergi berjualan;
- Bahwa anak tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2001 dihukum selama 10 bulan;
- Bahwa barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna Hitam bermotif bingkai berwarna Putih dan ada tulisan berwarna Merah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna Biru muda dengan tulisan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Hitam putih dan memiliki robekan disebelah kanan serta kirinya;

- 1 (satu) buah baju oblong lengan pendek berwarna Abu-Abu dengan motif tulisan berwarna Biru;
- 1 (satu) buah celana pendek kain dengan motif serat berwarna Hitam

Surat :

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhyangkara Nomor: Sket/Ver/262/VII/2022/Rumkit tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AKBP, dr. I Komang Tresna, Sp. OG, MARS;
- Foto copy akte kelahiran anak SUCIQ ARNIANSIH dengan nomor : 7201-LT-15112016-0059 tanggal 22 Nopember 22016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat kejadian masih berumur 10 tahun berdasarkan akte kelahiran nomor : 720-LT-15112016-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 November 2009 bahwa Anak lahir pada tanggal 24 April 2009 dengan demikian jelaslah bahwa Anak korban termasuk ke dalam pengertian **anak** seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saat korban Anak sedang tidur di rumahnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa datang kekamar Anak dan membangunkan korban sambil berkata "anak bangun, sini ikut mbah" karena sudah mengenal dan percaya dengan terdakwa lalu Anak mengikut perintah terdakwa untuk pergi bersama ke Kantor BSM JembatanTimbang Dsn Serumbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar yang saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah sampai terdakwa berkata "sini saya obat kamu biar banyak cowok seneng sama kamu" terdakwa saat itu sambil membawa bunga kenanga dan air menggunakan botol air mineral terdakwa menyuruh Anak untuk membuka baju namun Anak tidak mau, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana Anak hingga Anak telanjang. Setelah itu terdakwa menidurkan tubuh Anak di atas meja, setelah itu terdakwa meminum air yang berada di dalam botol air mineral tersebut dan menyemburkan air tersebut ketubuh Anak sambil tangan kanannya meraba seluruh tubuh Anak dari dada sambil meremas payudara, perut, hingga kemaluan. Terdakwa kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan korban hingga korban merasakan perih pada kemaluannya. setelah itu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menuangkan air bunga kenanga tersebut dan mencipratkan air tersebut ke arah Anak, setelah itu korban di suruh pasang baju dan celana kemudian pulang bersama terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saat korban kelas 6 SD sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kamar rumah korban Dsn Serungbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar, awalnya Anak sedang tidur didalam kamar dimana seperti biasa Ibu korban yaitu saksi Siti arini als arini sedang berjualan kopi di pelabuhan Lembar sedangkan adik-adik korban sedang tidur di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar namun Anak masih setengah sadar karena masih mengantuk sempat melihat wajah terdakwa yang membuka celana Anak sampai lutut kemudian terdakwa langsung meremas kedua payudara korban menggunakan kedua tangannya dengan cara memasukan tangan kedalam baju Anak dari bawah dengan posisi terdakwa sudah berada di atas tubuh Anak, kemudian terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina Anak, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak dengan posisi terdakwa berada di atas Anak kemudian terdakwa memajukan mundur kemaluannya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sepermannya di dalam vagina Anak setelah itu terdakwa berkata kepada Anak "jangan cerita kesiapa-siapa saya bunuh kamu sama ibumu nanti, besok saya kasih uang kamu" setelah itu terdakwa keluar sambil menggunakan sarung, setelah kejadian itu Anak merasakan perih pada vagina korban, pagi harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) kepada Anak sambil berkata "ini belanja sama adek-adekmu";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kamar rumah Anak korban Dsn Serungbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar. Anak sedang tertidur di rumah tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar Anak kemudian Anak terbangun dan masih setengah sadar karena masih mengantuk namun korban sempat melihat wajah terdakwa berkata "suthh diem" karena sebelumnya korban Anak sudah pernah di ancam dan Anak merasa takut sehingga korban diam dan tidak berani melawan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak sampai bawah lutut kemudian terdakwa langsung menaikkan baju dan BH Anak kemudian terdakwa meremas kedua payudara Anak menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengisap kedua payudara Anak dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak, setelah itu terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina dan memasukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam vagina korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak setelah itu terdakwa memajukan mundurnya kemaluannya berkali-kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut hampir setiap hari terdakwa lakukan dengan cara yang sama kepada Anak hingga saat Anak sedang haid pun terdakwa tetap menyetubuhi Anak. Karena merasa ketakutan Anak tidak berani melawan dan menolak perbuatan terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 ketika Anak pulang sekolah tiba-tiba Saksi Siti Arini Als Arini melihat perubahan pada badan Anak dan merasa curiga kemudian mengajak Anak untuk pergi ke puskesmas, sesampai di puskesmas Anak di ajak ke bidan dan di periksa, setelah di periksa di nyatakan hamil, Saksi merasa kaget dan menanyakan kepada Anak “kapan terakhir haid” korban jawab “bulan Maret sebelum puasa” kemudian Saksi Arini bertanya dengan siapa Anak bersetubuh kemudian korban mengatakan kalau pernah di setubuhi oleh terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut hingga membuat anak menjadi hamil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: Sket/Ver/262/VII/2022/Rumkit tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AKBP, dr. I Komang Tresna, Sp. OG, MARS dengan hasil pemeriksaan disimpulkan : Robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan lama. Hasil pemeriksaan USG mengonfirmasi korban hamil tunggal hidup dua puluh sampai dua puluh satu minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak menimbulkan persoalan psikologis berat sehingga diperlukan adanya pendampingan psikologis berkelanjutan sebagaimana laporan Hasil Penanganan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Nora Devi I, S.Psi.M.A.Psi., Psikolog;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 7D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang, sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa Aenudin als. Mbah Aen, yang ternyata didalam persidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dan ternyata pula ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut hukum, pengertian "**dengan sengaja**" adalah kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal ini hanyalah berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh pelaku, terutama dengan apa yang termasuk ke dalam pengertian unsur-unsur khusus dari suatu tindak pidana, meskipun sebenarnya kesengajaan itu merupakan suasana batin dari si pelaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Bahwa unsur ini bersifat alternatif

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional, artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur lainnya dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 284 KUHP disebutkan yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Anak pada saat kejadian masih berumur 10 tahun berdasarkan akte kelahiran nomor : 720-LT-15112016-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 22 November 2009 bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 April 2009 dengan demikian jelaslah bahwa Anak korban termasuk ke dalam pengertian **anak** seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang;

- Bahwa sekitar tahun 2019 saat korban Anak sedang tidur di rumahnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa datang kekamar Anak dan membangunkan korban sambil berkata “anak bangun, sini ikut mbah” karena sudah mengenal dan percaya dengan terdakwa lalu Anak mengikut perintah terdakwa untuk pergi bersama ke Kantor BSM Jembatan Timbang Dsn Serumbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar yang saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah sampai terdakwa berkata “sini saya obat kamu biar banyak cowok seneng sama kamu” terdakwa saat itu sambil membawa bunga kenanga dan air menggunakan botol air mineral terdakwa menyuruh Anak untuk membuka baju namun Anak tidak mau, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana Anak hingga Anak telanjang. Setelah itu terdakwa menidurkan tubuh Anak di atas meja, setelah itu terdakwa meminum air yang berada di dalam botol air mineral tersebut dan menyemburkan air tersebut ketubuh Anak sambil tangan kanannya meraba seluruh tubuh Anak dari dada sambil meremas payudara, perut, hingga kemaluan. Terdakwa kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan korban hingga korban merasakan perih pada kemaluannya. setelah itu terdakwa menuangkan air bunga kenanga tersebut dan mencipratkan air tersebut ke arah Anak, setelah itu korban di suruh pasang baju dan celana kemudian pulang bersama terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saat korban kelas 6 SD sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kamar rumah korban Dsn Serumbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar, awalnya Anak sedang tidur didalam kamar dimana seperti biasa Ibu korban yaitu saksi arini sedang berjualan kopi di pelabuhan Lembar sedangkan adik-adik korban sedang tidur di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar namun Anak masih setengah sadar karena masih mengantuk sempat melihat wajah terdakwa yang membuka celana Anak sampai lutut kemudian terdakwa langsung meremas kedua payudara korban menggunakan kedua tangannya dengan cara memasukan tangan kedalam baju Anak dari bawah dengan posisi terdakwa sudah berada di atas tubuh Anak, kemudian terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak dengan posisi terdakwa berada di atas Anak kemudian terdakwa memajukan mundur kemaluannya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sepermnya di dalam vagina Anak setelah itu terdakwa berkata kepada Anak "jangan cerita kesiapa-siapa saya bunuh kamu sama ibumu nanti, besok saya kasih uang kamu" setelah itu terdakwa keluar sambil menggunakan sarung, setelah kejadian itu Anak merasakan perih pada vagina korban, pagi harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) kepada Anak sambil berkata "ini belanja sama adek-adekmu";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kamar rumah Anak korban Dsn Serumbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar. Anak sedang tertidur di rumah tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar Anak kemudian Anak terbangun dan masih setengah sadar karena masih mengantuk namun korban sempat melihat wajah terdakwa berkata "suthh diem" karena sebelumnya korban Anak sudah pernah di ancam dan Anak merasa takut sehingga korban diam dan tidak berani melawan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak sampai bawah lutut kemudian terdakwa langsung menaikan baju dan BH Anak kemudian terdakwa meremas kedua payudara Anak menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengisap kedua payudara Anak dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak, setelah itu terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina dan memasukan kemaluannya kedalam vagina korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak setelah itu terdakwa memajukan mundurnya kemaluannya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali-kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut hampir setiap hari terdakwa lakukan dengan cara yang sama kepada Anak hingga saat Anak sedang haid pun terdakwa tetap menyetubuhi Anak. Karena merasa ketakutan Anak tidak berani melawan dan menolak perbuatan terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 ketika Anak pulang sekolah tiba-tiba Saksi Arini melihat perubahan pada badan Anak dan merasa curiga kemudian mengajak Anak untuk pergi ke puskesmas, sesampai di puskesmas Anak di ajak ke bidan dan di periksa, setelah di periksa di nyatakan hamil, Saksi Arini merasa kaget dan menanyakan kepada Anak “kapan terakhir haid” korban jawab “bulan Maret sebelum puasa” kemudian Saksi Arini bertanya dengan siapa Anak bersetubuh kemudian korban mengatakan kalau pernah di setubuhi oleh terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut hingga membuat anak menjadi hamil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: Sket/Ver/262/VII/2022/Rumkit tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AKBP, dr. I Komang Tresna, Sp. OG, MARS dengan hasil pemeriksaan disimpulkan : Robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan lama. Hasil pemeriksaan USG mengonfirmasi korban hamil tunggal hidup dua puluh sampai dua puluh satu minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak menimbulkan persoalan psikologis berat sehingga diperlukan adanya pendampingan psikologis berkelanjutan sebagaimana laporan Hasil Penanganan Psikologis yang dibuat dan ditandatangani oleh Nora Devi I, S.Psi.M.A.Psi., Psikolog;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa sekitar tahun 2019 saat korban Anak sedang tidur di rumahnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa datang kekamar Anak dan membangunkan korban sambil berkata “Suci bangun, sini ikut mbah” karena sudah mengenal dan percaya dengan terdakwa lalu Anak mengikut perintah terdakwa untuk pergi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ke ke Kantor BSM Jembatan Timbang Dsn Serumbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar yang saat itu dalam keadaan sepi;

- Bahwa setelah sampai terdakwa berkata “sini saya obat kamu biar banyak cowok seneng sama kamu” terdakwa saat itu sambil membawa bunga kenanga dan air menggunakan botol air mineral terdakwa menyuruh Anak untuk membuka baju namun Anak tidak mau, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana Anak hingga Anak telanjang. Setelah itu terdakwa menidurkan tubuh Anak di atas meja, setelah itu terdakwa meminum air yang berada di dalam botol air mineral tersebut dan menyemburkan air tersebut ketubuh Anak sambil tangan kanannya meraba seluruh tubuh Anak dari dada sambil meremas payudara, perut, hingga kemaluan. Terdakwa kemudian memasukan jarinya kedalam kemaluan korban hingga korban merasakan perih pada kemaluannya. setelah itu terdakwa menuangkan air bunga kenanga tersebut dan mencipratkan air tersebut ke arah Anak, setelah itu korban di suruh pasang baju dan celana kemudian pulang bersama terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saat korban kelas 6 SD sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kamar rumah korban Dsn Serumbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar, awalnya Anak sedang tidur didalam kamar dimana seperti biasa Ibu korban yaitu saksi arini sedang berjualan kopi di pelabuhan Lembar sedangkan adik-adik korban sedang tidur di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar namun Anak masih setengah sadar karena masih mengantuk sempat melihat wajah terdakwa yang membuka celana Anak sampai lutut kemudian terdakwa langsung meremas kedua payudara korban menggunakan kedua tangannya dengan cara memasukan tangan kedalam baju Anak dari bawah dengan posisi terdakwa sudah berada di atas tubuh Anak, kemudian terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina Anak, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak dengan posisi terdakwa berada di atas Anak kemudian terdakwa memajukan mundur kemaluannya berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan sepermnya di dalam vagina Anak setelah itu terdakwa berkata kepada Anak “jangan cerita kesiapa-siapa saya bunuh kamu sama ibumu nanti, besok saya kasih uang kamu” setelah itu terdakwa keluar sambil menggunakan sarung, setelah kejadian itu Anak merasakan perih pada vagina korban, pagi harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) kepada Anak sambil berkata “ini belanja sama adek-adekmu”;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kamar rumah Anak korban Dsn Serumbung Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar Kab. Lobar. Anak sedang tertidur di rumah tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar Anak kemudian Anak terbangun dan masih setengah sadar karena masih mengantuk namun korban sempat melihat wajah terdakwa berkata "suthh diem" karena sebelumnya korban Anak sudah pernah di ancam dan Anak merasa takut sehingga korban diam dan tidak berani melawan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak sampai bawah lutut kemudian terdakwa langsung mengenakan baju dan BH Anak kemudian terdakwa meremas kedua payudara Anak menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengisap kedua payudara Anak dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak, setelah itu terdakwa memasukan jarinya kedalam Vagina dan memasukan kemaluannya kedalam vagina korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Anak setelah itu terdakwa memajukan mundurnya kemaluannya berkali-kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut hampir setiap hari terdakwa lakukan dengan cara yang sama kepada Anak hingga saat Anak sedang haid pun terdakwa tetap menyetubuhi Anak. Karena merasa ketakutan Anak tidak berani melawan dan menolak perbuatan terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 ketika Anak pulang sekolah tiba-tiba Saksi Arini melihat perubahan pada badan Anak dan merasa curiga kemudian mengajak Anak untuk pergi ke puskesmas, sesampai di puskesmas Anak di ajak ke bidan dan di periksa, setelah di periksa di nyatakan hamil, Saksi Arini merasa kaget dan menanyakan kepada Anak "kapan terakhir haid" korban jawab "bulan Maret sebelum puasa" kemudian Saksi Arini bertanya dengan siapa Anak bersetubuh kemudian korban mengatakan kalau pernah di setubuhi oleh terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut hingga membuat anak menjadi hamil;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna Hitam bermotif bingkai berwarna Putih dan ada tulisan berwarna Merah , 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna Biru muda dengan tulisan berwarna Hitam Putih dan memiliki robekan disebelah kanan serta kirinya adalah milik saksi korban anak namun agar saksi korban tidak menjadi trauma kedepannya dengan melihat barang bukti itu kembali , maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju oblong lengan pendek berwarna abu-abu dengan motif tulisan berwarna Biru, 1 (satu) buah celana pendek kain dengan motif serat berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak hingga hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. pasal 7D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aenudin Alias Mbah Aen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan “sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna Hitam bermotif bingkai berwarna Putih dan ada tulisan berwarna Merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna Biru muda dengan tulisan berwarna Hitam Putih dan memiliki robekan disebelah kanan serta kirinya;
 - 1 (satu) buah baju oblong lengan pendek berwarna Abu-Abu dengan motif tulisan berwarna Biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain dengan motif serat berwarna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan I Ketut Somanasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21